

STUDI KOMPARASI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN

CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK

NO. 69/PUU – XIII/2015



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

M THOMI ILHAMY

02011281621136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. THOMI ILHAMY
NIM : 02011281621136
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


STUDI KOMPARASI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM
PERKAWINAN
CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK
NO. 69/PUU – XIII/2015

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Pembimbing Utama,

Mengesahkan,

Pembimbing Pembantu,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001



Dian Aprilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. THOMI ILHAMY
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621136
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang/3 September 1998
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan tersebut menyatakan bahwa skripsi tersebut tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi tersebut juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan tersebut saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021



[Handwritten Signature]
THOMI ILHAMY
NIM. 02011281621136

Motto :

Berpikir Besar kemudian Bertindak

- Tan Malaka

Skripsi tersebut kudedikasikan untuk:

- ❖ **Orang tuaku tercinta**
- ❖ **Dosen-dosenku yang luar biasa**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**


KATA PENGHANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat karunia dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU – XIII/2015”**. Salawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan skripsitersebutdengan baik dan sesuai apa yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus diri Penulis sendiri sehingga dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya mengenai hak hadhanah akibat perceraian orang tua dalam perspektif kompilasi hukum islam di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsitersebutini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu apabila pembaca berkenan untuk memberikan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Indralaya,

2021


M. PHOMI ILHAMY
NIM. 02011281621136

UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tersebut dengan judul **“STUDI KOMPARASI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK NO. 69/PUU – XIII/2015”**. Salawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan tauladan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan skripsi tersebut dengan baik dan sesuai apa yang telah direncanakan.

Penyusunan skripsi dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Skripsi/ Komprehensif Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi tersebut tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, melalui kesempatan tersebut Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, puji dan syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. **Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak M. Thabrani Rizki dan Ibu Intan Apriliza dan Kakanda Pithra Anugra**, yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan materil dan imateril sekaligus doa yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya semasa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih ayah dan ibu atas keringat dan usaha yang kalian keluarkan untuk membentuk karakter, memberikan ilmu yang luar biasa dan memenuhi kebutuhan Penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari dari Penulis masih dalam kandungan sampai sekarang, begitu banyak harapan yang kalian tujukan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1;
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. **Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing kesatu skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, usaha dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. **Dian Aprilia, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing kedua skripsi ini, terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, usaha dan semangat yang telah diberikan dalam proses pembimbingan hingga penyelesaian skripsi tersebut kepada Penulis;
11. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Perdata yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan, sekaligus;
12. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, yang dengan sabar memberikan banyak ilmu sekaligus membentuk karakter Penulis menjadi lebih baik agar dapat mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna nantinya untuk bangsa dan negara;
13. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama tersebut telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada Penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
14. **Gemapala “WIGWAM” Fh Unsri**, yang telah memberikan saya banyak wawasan dan mengajarkan cara berorganisasi dan memimpin organisasi;

15. Teman-temanku **Budiansyah, Gufron, Hafis dan Yudha** , terimakasih banyak telah ada dan selalu menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan dikemudian hari;

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Landasan Teori	15
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.....	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Status Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	59
B. Status Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Nama : M. THOMI ILHAMY
Nim : 02011281621136
Judul : Studi Komparasi Hak Milik Atas Tanah Dalam
Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami-isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang mana tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan menimbulkan banyak kerugian, salah satunya terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan campuran khususnya hak milik atas tanah. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan status hak milik atas tanah sebelum dan sesudah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis kualitatif yaitu interpretasi data hukum sekunder. Sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 aturan perjanjian perkawinan mengikuti KUHPer, UUP, UUPA, dan KHI yang mana mengharuskan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah terbitnya putusan tersebut, aturan perjanjian perkawinan diperluas yaitu pembuatan dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan dan dapat diakhiri apabila perjanjian sudah dipenuhi maupun disepakati oleh suami-isteri.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pembimbing Utama,




Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,



Dian Aprilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaffuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang telah disiapkan oleh negara dengan tujuan dapat menciptakan stabilitas kehidupan manusia. Perkawinan juga diiringi dengan komitmen (perjanjian) bersama antara dua jenis kelamin berbeda, perkawinan juga memiliki akibat – akibat hukum yang diakui oleh kedua belah pihak, dikukuhkan dan dilindungi oleh Undang – Undang (Negara). Perkawinan menyangkut kebersamaan hidup yang esensi dan karakternya didasarkan pada kodrat (fitrah) kemanusiaan. Dalam bahasa hukum Negara, fitrah ini diwujudkan dalam bentuk kemerdekaan bertindak melalui perjanjian timbal-balik antara laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Hubungan suami dan istri, ataupun ikatan perkawinan dia tur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir batin yang dituliskan dan sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut memiliki pengertian bahwa perkawinan memiliki nilai ikatan formil yang secara lahir jelas tampak, dan juga memiliki

ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, pengertian diatas memiliki dua sudut pandang, yaitu segi hukum secara formil dan segi sosial keagamaan. Sehingga, secara umum dapat juga dipahami bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang erat hubungannya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama). Di dalam ruang lingkup keperdataan, bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Tujuan perkawinan dimaksudkan dengan hubungan yang berkelanjutan atau kata bahagia dengan maksud melalui perkawinan seorang laki-laki dan seorang wanita bisa mendapat kebahagiaan yang kekal, tidak hanya dari segi hukum formalnya, tetapi juga dari sifat sosial perkawinannya itu sendiri membawa manfaat. Dengan demikian, dalam perkawinan diharapkan terjadinya situasi antara suami dan istri mempunyai niat yang sungguh – sungguh di dalam batinnya untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Djoko Prakoso dalam bukunya *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* bahwa syarat – syarat Perkawinan diatur juga dalam Undang – Undang No. 16 tahun 2019 yaitu pada Pasal 6 berbunyi:

¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, hlm. 6.

- (1) Perkawinan harus berlandaskan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- (4) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain-lain diluar kesepakatan.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa adanya paksaan lahir dan batin dari pihak luar manapun untuk melaksanakan perkawinan.

Salah satu konflik yang muncul ke permukaan sebagai akibat dari kemajuan pergaulan internasional dan teknologi berdampak cukup terasa untuk perkawinan campuran, atau perkawinan berbeda kewarganegaraan. Fenomena ini jelas tak terhindarkan mengingat frekuensi atau intensitas pertemuan dan interaksi yang tinggi karena adanya dukungan teknologi yang memampuni serta bermukimnya orang asing di Indonesia untuk waktu yang lama dengan kepentingan dan tujuan tertentu. Interaksi antara orang asing dengan warga negara Indonesia sangat mungkin terjadi dan menciptakan hubungan serius yang kemudian meningkat ke level perkawinan yang sah. Konflik seperti ini jelas memerlukan perangkat hukum yang memampuni bukan hanya memberikan legalitas bagi perkawinan mereka agar terhindar dari sengketa di kemudian hari, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, khususnya bagi perempuan yang menikah dengan laki – laki asing.²

² Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, hlm. 55

Menurut Nederburgh, ia mengatakan perkawinan campuran meliputi perkawinan antar golongan-golongan, perkawinan antar agama atau kepercayaan, perkawinan antar tempat maupun perkawinan yang bersifat internasional.³

Ditambahkan oleh Prof. Van Vollenhoven, perkawinan campuran hanyalah terjadi mengenai perkawinan antar golongan saja, jadi tidak akan terjadi bila hanya meliputi perkawinan antar agama.⁴

Sedangkan, menurut para ahli hukum dan yurisprudensi, perkawinan campuran adalah perkawinan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing – masing pada umumnya hanya tunduk pada hukum yang berlainan dan tidak lebih. Lebih jauh dalam GHR menjelaskan lebih dalam, dalam hal seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran. Dengan kata lain, perempuan yang melakukan perkawinan campuran mengakibatkan berubah statusnya mengikuti status hukum suaminya yang sebelumnya tidak mengikuti.⁵

Seiring waktu berjalan setelah berlakunya Undang – Undang No. 16 tahun 2019, maka terjadilah penyempitan makna untuk istilah perkawinan campuran yang sebelumnya lebih luas. Undang-Undang tersebut masih

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1978, hlm. 25.

⁴ Gouw Giok Siong, *Segi – Segi Hukum Perkawinan Campuran*, Jakarta : Sinar Grafika, 1958. hlm. 101

memberi peluang terjadinya perkawinan campuran di Indonesia dan juga mengatur mengenai pembatasan perkawinan campuran.

Dalam pasal 57 UU Perkawinan ini dijelaskan bahwa : “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk secara langsung pada hukum yang berlainan, ditambah karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, bisa itu dari pihak suami atau istri.”⁶ Dari definisi pasal 57 UU Perkawinan ini maka dapat dijabarkan secara jelas unsur – unsur perkawinan campuran. Pertama, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita harus dilakukan. Kedua, di Indonesia, tunduk pada aturan berbeda. Ketiga, karena perbedaan kewarganegaraan antara para pihak yang melangsukan perkawinan. Keempat, salah satu pihak memiliki berkewarganegaraan Indonesia.⁵

Undang-undang tentu memberi jaminan berupa hak-hak perdata untuk warga negara asing yang telah menjadi warga di Indonesua, diantaranya mempunyai hak melakukan transaksi jual beli berbagai jenis barang termasuk tanah yang berstatus hak pakai atau hak milik, dengan tujuan untuk membangun tempat tinggal. Pengaturan pemilikan bangunan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing antara lain meliputi fungsi bangunan, harga minimal, presentase pemilikan Warga Negara Asing di dalam keseluruhan unit bangunan,

⁵ Sidarto Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung : Sinar Grafika, 1996. hlm. 129.

dalam suatu kompleks yang ditinggali, pembebanan, peralihan, hapusnya dan pengawasannya.⁶

Antara suami dan istri dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan walaupun terjadi adanya pencampuran harta kekayaan atau *gono gini*, beberapa benda tertentu tidak bisa termasuk dalam harta percampuran. Perjanjian perkawinan dalam KHI dapat meliputi pemisahan harta, percampuran harta-harta pribadi, pemisahan harta pencaharian yang dilakukan masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama. Dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga untuk sebuah perjanjian perkawinan yang telah dibuat Apabila dibuat sebuah perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama maka perjanjian itu tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara sepihak dan diam-diam. Isi perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali ada persetujuan kedua pihak untuk mengubah dan dampaknya tidak merugikan pihak ketiga.⁷

Cara dan ketentuan untuk kepemilikan hak atas tanah diatur di dalam beberapa rumusan UUPA dalam Pasal 21 ayat (1) , (2) , (3) dan (4).

Dengan ketentuan:

⁶ Subekti dan Tjitrosudinio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* cet ke-31, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001, hlm. 555.

⁷ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2018, hlm. 53.

- (1) Hanya warga negara Indonesia yang hanya bisa mempunyai hak milik.
- (2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini dapat memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepas hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.⁸

⁸ Siti Zumrokhmatun dan Darda Syahrizal, *Undang-undang Agraria dan Aplikasinya*, Jakarta : Dunia Cerdas, Tanpa tahun, hlm. 90.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan untuk melakukan perbuatan hukum dengan kebebasan asas kebebasan berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum dan juga kesopanan. Hal tersebut dilindungi berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2) di mana “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Bertolak pada ketentuan tersebut, hak kebebasan tidak mendapat kepastian hukum akibat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E (ayat 2). Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) pada intinya berisi ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Alasan dikeluarnya putusan MK ini karena adanya kontradiksi dua peraturan perundang-undangan yang berakibat dapat melanggar hak konstitusional pemohon yang bernama Ike Farida

Selanjutnya, Ike Farida adalah selaku pemohon yang mengajukan *Judicial Review* terhadap beberapa pasal dalam peraturan perundang-Undangan yang dianggapnya terjadi tumpang tindih dengan Peraturan Hukum lainnya, dan dianggap juga memiliki penafsiran makna yang kurang jelas. Pemohon sebagai pelaku perkawinan campuran dengan WNA berkewarganegaraan

Jepang. Kronologisnya bermula ketika pemohon (Ike Farida) ingin membeli rumah rusun yang berlokasi di Jakarta. Pemohon telah melakukan pembayaran dengan maksud membeli sebuah rumah tersebut namun, rumah rusun tersebut tidak kunjung diberikan juga oleh pihak pengembang. Bahkan kemudian seiring berjalannya waktu perjanjian untuk penyerahan rusun tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan alasan suami pembeli memiliki kewarganegaraan asing yakni Jepang dan pengembang menganggap pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan yang sah.⁹ Termasuk pula perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin harta terpisah sebelumnya, maka akibat hukum yakni apartemen yang dibeli oleh seorang suami/istri WNI dengan sendirinya menjadi milik istri/ suami yang WNA juga tanpa adanya pemisahan.

Hal kedua adalah ketidakadaan dari pemohon tidak melakukan perjanjian perkawinan yang seharusnya baik dilakukan sebelum menikah, sehingga jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah menjadi harta bersama suami istri dan sebagai akibatnya selanjutnya pemohon tidak dapat membuat perjanjian perkawinan untuk melaksanakan pemisahan harta bersama suami istri dan sebagai akibatnya pemohon tidak dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur pemisahan harta, yang selanjutnya berdampak

⁹ Perjanjian Pisah Harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) maupun UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas.

pada atas musnahnya hak pemohon untuk membeli rusun tersebut karena bertentangan dengan bunyi Pasal 36 ayat (1) UUPA. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan yang jelas, maka keputusan itu dapat menjadi pengganti keterangan, surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak dilangsungkan masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Bahwa di dalam UUPA telah jelas memiliki tujuan utama yakni, UUPA adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang di mana ini merupakan alat yang digunakan untuk membangun masyarakat yang adil serta Makmur, bermanfaat bagi sesama dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya.

Meskipun percampuran harta terjadi demi hukum dan sesuai dengan peraturan yang ada, bukan berarti keadaan ini tidak bisa dihindari. Hukum positif memberikan solusi hukum, yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang secara tegas berisi memisahkan harta suami dan istri dalam perkawinan.¹⁰ Dengan perjanjian semacam ini, maka ada pemisahan antara

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) tidak mengatur mengenai apa saja yang diatur dalam perkawinan. Aturan main yang diberikan hanya seputar larangan dari isi perjanjian perkawinan. Dengan mengacu pada Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan mengenai isi dari perjanjian perkawinan bisa merujuk pada ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (“BW”), sebab isi dari perjanjian perkawinan bukan atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian pisah harta kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. merupakan hal yang diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 139 BW secara tegas mengatur bahwa perjanjian perkawinan bisa mengesampingkan perihal percampuran harta akibat perkawinan.

suami dan istri. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Surat Nomor HAM2HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015, yang menyatakan : “Menurut Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga di sini ada percampuran harta, dan suami yang berstatus WNA akan turut dapat menjadi pemilik atas harta tersebut. Ketentuan ini, dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan vide Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹¹

Kondisi hukum ini berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali bagi setiap WNI, termasuk WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA¹², maupun WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia¹³. Permasalahan yang timbul adalah, percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Usaha.

Ternyata Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentukan Undang – Undang pada awal pembentukan UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. hlm. 14.

¹² Ketentuan pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan di dalam UU perkawinan.

¹³ *Ibid*, Pasal 57.

Sehingga warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia tersebut harus melepaskan haknya dalam waktu kurang dari satu tahun sejak percampuran harta karena perkawinan dilakukan. Sedangkan Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi warga negara Indonesia yang menyatakan bahwa status warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing berbeda atau dibedakan haknya dari warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Kewarganegaraan *juncto* Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

Hak bangsa Indonesia sebagai hak penguasa atas tanah yang tertinggi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) s.d. ayat (3) UUPA, yang berbunyi:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;*
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;*
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air seta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi;*

Setelah menelaah permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida dengan temuan banyaknya multitafsir yang terjadi, sehingga menyebabkan

sedikit banyaknya merenggut hak-hak dasar Warga Negara Indonesia yang dijamin Undang – Undang Dasar 1945. Status subjek hukum tersebut sangat menentukan status tanah yang dikuasainya. Hal ini berbanding dengan sebelum UUPA, yakni status hukum tidak memenuhi status tanah yang dikuasainya, orang HindiaBelanda dapat mempunyai hak milik adat. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka diperlukan adanya penelitian untuk permasalahan ini, dan penulis akan membahasnya melalui skripsi ini dengan judul **“Studi Komparasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, agar mencapai sasaran penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah ke dalam beberapa poin agar lebih terarah :

1. Bagaimana status hak milik atas tanah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana status hak milik atas tanah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui status hak milik atas tanah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk mengetahui status hak milik atas tanah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana untuk memperjelas serta mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum perdata, sehingga penulisan ini nantinya memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin mendalami mengenai Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baik mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- 1) Memberikan sumbangsih pemahaman kepada para pelaku perkawinan campuran kepada tentang aturan hukum perjanjian

perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Tanah dalam Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Memberikan tambahan pengetahuan melalui perbandingan mengenai hak kepemilikan atas tanah sebelum dan sesudah putusan dalam perkawinan campuran bagi praktisi hukum, seperti advokad, notaris, guna menegakkan keadilan bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Perkawinan, Hak Milik, Tanah melalui media elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Undang – Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

F. Landasan Teori

Adapun teori – teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut K. Wantjik Saleh adalah Perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai suatu asas pertama dalam Pancasila.¹⁴

Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa pengertian perkawinan adalah : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Pasal 1 yang berbunyi : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja meliputi unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai perananan penting bagi kedua belah pihak.”¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm.15.

¹⁵ Meita Djohan OE, “*Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Volume 13, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 45.

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Undang – Undang Perkawinan juga menetapkan dan mengatur mengenai perkawinancampuran.

2. Teori Perlindungan Hukum

Radbruc menyebutkan bahwa kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum yang sangat mendasar bagi tiga nilai dasar hukum¹⁶, yang berarti dapat dikaitkan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, dengan sendirinya meletakkan asas ini menjadi acuan yang pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hukum.

Asas perlindungan hukum terdiri atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas ini mengatakan bahwa pemerintah selayaknya melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat sejak dahulu. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan dengan baik ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa.¹⁷ Asas perlindungan Hukum mencakup tiga hal, diantaranya :

¹⁶ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996, Hlm. 95.

¹⁷ Asep Wartan Yusuf, *Perlindungan Hukum (Reschtbescherming) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Penerbit Deepublish, 2019, Hlm. 2-3.

- (1) Penetapan hak-hak warga negara atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan;
- (2) Memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia pada negara/pemerintah dalam hal memenuhi hak-hak warga negara;
- (3) Adanya jaminan akses pada keadilan pada seluruh warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, “Hukum adalah sebuah sistem norma-norma yang saling berhubungan.” Undang – Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman dasar bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat di lingkungan, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan masyarakat.¹⁸ Menurut Utrecht, “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu (1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dengan tujuan mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, bisa berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh diterapkan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu dalam bermasyarakat.”¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 158.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

Ajaran Kepastian Hukum secara historis berasal dari ajaran Yuridis – Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic yang lahir di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri atau berdiri sendiri, yang tak lain hanya merupakan sekumpulan peraturan yang mengikat. Karena sifat umum dari kepastian hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan semata, melainkan hanya berkekuatan untuk kepastian hukum saja.²⁰ Sehingga nantinya teori ini menjadi dasar yang penting untuk menentukan hukum apa yang dipergunakan hakim dalam mengambil keputusan yang bersifat *final*.

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar RI 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Fakta materiil menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang solutif dan tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut sehingga para pihak bisa menerima putusan hakim dan

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

menjalankan putusan hakim.²¹ karena untuk sampai pada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya. Teori ini nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu unsur yang keberadaanya harus ada di dalam suatu penelitian dengan maksud menjelaskan suatu tipe pemikiran yang nantinya digunakan dalam melakukan penelitian dan penilaian, serta teknik yang umum yang sudah lazim bagi ilmu pengetahuan dengan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur yang berkelanjutan.²² Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah Undang – Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, hlm. 119.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm. 5.

Agraria serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan PerUndang-Undangan atau *statue approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Dalam hal ini penulis memilih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis, dimana penelitian ini merupakan kumpulan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum yang jelas maknanya dan juga dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yang diangkat penulis.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan Penelitian ini, beberapa kumpulan data dan sumber yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang – Undang Perdata

(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku – buku, pendapat – pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁴ *Ibid*, hlm. 51.

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh data dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari data-data yang telah ada.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis dilakukan dengan:

- a. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
- c. Menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai konsep, Pasal yang ada;
- d. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang berhasil di kumpulkan yaitu data sekunder, kemudian diolah dan di analisis dengan salah satu Teknik analisis yakni, menggunakan teknik analisis metode deduktif, yaitu dengan menguraikan semua data yang didapat dari penelitian dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan atau cocok agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan memperhubungkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data sebagai acuan sebagai landasan berpikir dengan tujuan mendapat generalisasi untuk menjelaskan kesimpulan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.

Andrian Sutendi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Asep Wartan Yusuf, 2019, *Perlindungan Hukum (Reschtbescherming) bagi ASN dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Penerbit Deepublish.

Bayu Seto Hardjowahono. 2013. “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional”. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Boli Sabon Max. 2019. “Pendekatan Dogmatika Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik”. Jakarta: Appti

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Gouw Giok Siong, 1958, *Segi – Segi Hukum Perkawinan Campuran*, Jakarta : Sinar Grafika.

I. P. M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Jakarta :
Sinar Grafika.

Irawaty & Martini. 2019. “Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata”. Surabaya:
Jakad.

Jimly Asshiddiqie. 2010. “Konstitusi Ekonomi”. Jakarta: PT Kompas Media
Nusantara,.

Jimmy Joses Sembiring. 2010. “Panduan Mengurus Sertifikat Tanah”. Jakarta:
Visimedia.

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Tanpa Tempat Terbit :
Ghalia Indonesia.

Kelik Wardiono, *Dkk.* 2018. “Hukum Tentang Orang”. Surakarta: Muhammadiyah
University Press.

Khaeron Sirin, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit
Deepublish.

M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mahmud MD. 2010. “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”. Jakarta:
Rajawali Press.

Maria Sumardjono, Tanpa Tahun, *Regulasi Pertahanan dan Semangat Keadilan Agraria*, Yogyakarta : STPN Press.

Meitha Djohan OE, 2018, *Jurnal Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*.

Muhamad Sadi Is. 2015. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sidarto Gautama, 1996, *Segi – Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Bandung : Sinar

Siti Zumrokhmatun dan Darda Syahril, Tanpa tahun, *Undang – Undang Agraria dan Aplikasinya*, Jakarta : Dunia Cerdas.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soetojo Prawirohamidjojo. 2012. “Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”. Surabaya: Ailangga University Press.

Sri Winarsi, *Dkk.* 2017. “Hak Menguasai Negara Atas Tanah”. Surabaya: Airlangga University Press.

Suardi. 2005. “Hukum Agraria”. Jakarta: IBLM.

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika.

Supriadi. 2007. “Hukum Agrarian”. Jakarta: Sinar Rafika.

Titik Triwulan Tutik. 2006. “PENGHANTAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA”. Jakarta:
Prestasi Pustaka.

Titik Triwulan Tutik. 2009. “Pengantar Hukum Perdata di Indonesia”. Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher.

Waskito & Hadi Arnowo. 2019. “Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di
Indonesia”. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Bing Waluyo. 2020. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Komunikasi
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 2. No. 1.

Damian Agata Yuvens. 2017. “Analisis Krisis Terhadap Perjanjian Perkawinan
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”.
Jurnal Konstitusi. Vol. 14. No. 4.

Damian Agata Yuvens. 2017. “Analisis Krisis Terhadap Perjanjian Perkawinan
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”.
Jurnal Konstitusi. Vol.14. No.4.

Dyah Ochtorina Susanti. 2018. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri, (Perspektif Mawashid Syari'ah)". *Ulul Albab*. Vol.1. No.2.

Eman Suparman. 2018. "Hukum Perselisihan Pertautan Sistem Hukum Dan Konflik Kompetensi Dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi". Jakarta: Prenadamedia.

Erfen Gustiawan Suwangto, dkk., 2018, "*Asas Perlindungan Hukum dan Entrustable Professional Activities (EPAs) dalam Proses Kredensial Mahasiswa Dokter Layanan Primer Masa Transisi di Wahana Pendidikan*". Volume 4, Nomor 1.

Gusti Gema Mahardika Brata. 2019. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan". *Notarius*. Vol. 12. No. 1.

Herni Widanarti. 2020. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Orang Tua Dan Anak". *Deponegoro Private Law Review*. Vol. 7. No. 1.

Jihan Khairunnisa & Abdul Atsar. 2019. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hak Tanah Pelaku Kawin Campur". *Justitia Et Pax*. Vol.35. No.2.

- Meita Djohan Oelangan. 2018. “*Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*”. Volume 13, Nomor 1.
- Mohammad Reza Nugraha, *Dkk.* 2019. “Penolakan Permohonan Pencegahan Perkawinan Di Surabaya (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/Pa.Sy)”. *Maqasid*. Vol. 8. No. 1.
- Rahmawati Maliana. 2019. “Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan, (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 543/PDT.P/2015/PN.SBY)”. *Jurnal Kenotariatan Narotama*. Vol.1. No.2.
- Sri Ahyani. 2018. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.2. No.1.
- Sri Ahyani. 2018. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol.2. No.1.
- Syaifullahil Maslul. 2016. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian”. *Mahkamah*. Vol.1. No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Werboek*). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita. 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

INTERNET

Widijatmoko. 2019. “Perbedaan Pengaturan Perjanjian Kawin antara KUHPerdata dan UU Perkawinan”, diakses <https://medianotaris.com/perbedaan-pengaturan-perjanjian-awin-antara-kuh-perdata-dan-uu-perkawinan-be-rita640.html>, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, pukul 13.09 WIB.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063. Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0062/UN9.FH/TU.SK/2020**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua **Bagian Hukum Perdata**, tanggal **13 Januari 2020** perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **M. Thomi Ilhamy** NIM. 02011281621136;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. Bahwa Sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor:293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor:192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor:700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor:1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi mahasiswa mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yaitu :

NAMA / NIM	M. Thomi Ilhamy / 02011281621136
NAMA DOSEN	1. Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. NIP. 196404141990011001 2. Dian Afrilia, S.H., M.H. NIP. 198204132015042003
JUDUL SKRIPSI	Studi Komparasi Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor : 69/PUU-XIII/2015

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 05 Februari 2020**

Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Bagian Hukum Perdata FH. Unsri;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Palembang Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Website : www.th.unswi.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakultasummar@yahoos.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

NAMA : M.THOMI ILHAMI
NIM : 02011281621136
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI :
PEMBIMBING UTAMA : Muhamad Rasyid., S.H., M.Hum.
PEMBIMBING PEMBANTU : Dian Afrilla., S.H., M.H
E-mail : tommy_ilhami@yahoo.com

Untuk dapat melakukan penulisan Skripsi/Legal Memorandum telah menempuh mata kuliah sebagai berikut:

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	15 April 2020	BAB I		
2	22 Mei 2020	Revisi BAB I Foto Note dan Rumusan Masalah		
3	12 Juni 2020	Revisi BAB I Rumusan masalah dan Daftar Pustaka		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

1. JADWAL KONSULTASI INI DIBAWA MAHASISWA SETIAP KONSULTASI SERTA Diparaf OLEH DOSEN PEMBIMBING UTAMA DAN PEMBANTU

2. Setelah Selesai Bimbingan ditandatangani Oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Website : www.fl.unswi.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unswi.ac.id | fakukunswi@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

NAMA : M. THOMI ILHAMY
NIM : 02011281621136
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Studi Komparasi Hak Milik atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015
PEMBIMBING UTAMA : Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
PEMBIMBING PEMBANTU : Dian Aprilia, S.H., M.H.
E-mail : tommy_ilhami@yahoo.com

Untuk dapat melakukan penulisan Skripsi/Legal Memorandum telah menempuh mata kuliah sebagai berikut:


No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1	22-01-2021	outlite & Bab II		
2	25-02-2021	BAB II, III, IV		aba perbalka
3	26/2 2021	BAB I, II, III, IV		Selesai
4				Ace ujian
5				
6				
7				
8				
9				
10				

1.JADWAL KONSULTASI INI DIBAWA MAHASISWA SETIAP KONSULTASI SERTA Diparaf OLEH DOSEN PEMBIMBING UTAMA DAN PEMBANTU

2.Setelah Selesai Bimbingan ditandatangani Oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : M. Thomi ilhamy
No. Induk Mahasiswa : 02011281621136
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi :
Pembimbing Utama : Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Dian Aprilia, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	22-01-2021	Bab 2			
	03-02-2021	Bab 3 & 4			
	10-02-2021	Perbaikan			
	19-02-2021	Acc			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


(Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.)

NIP. 196511011992032001